

## KETERBUKAAN PROSES PERPAJAKAN MELALUI AKSES INFORMASI KEUANGAN

Dyah Ochterina Susanti<sup>1</sup>, Fendi Setyawan<sup>2</sup>, Ananto Setyo Utomo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email: [anantoutomo24@gmail.com](mailto:anantoutomo24@gmail.com)

### ABSTRAK

Secara umum sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pihak perbankan selaku pemberi kredit untuk mendapatkan pelunasan pitangnya manakala debitur mengalami wanprestasi, hal itu tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang isinya: "Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnya. Salah satu ciri dari UUHT adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, yang artinya dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat hak tanggungan harus dapat dilakukan namun tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah penjual lelang, pembeli lelang dan terlelang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan *parate eksekusi* harus dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Parate Executie

### ABSTRACT

*The taxation process in the banking sector for customer finances has not yet provided protection to customers because it started with the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes giving rise to new powers, emphasizing existing authorities, provide new rights and obligations for parties related to the exchange of information for tax purposes. This aims to make the database of tax authorities more complete and make it easier for the government to exercise control over taxpayers outside and within the country. The government in issuing Law Number 9 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes must continue to prioritize the existence of customers or taxpayers, one of which is by monitoring further customer data deposited by the financial services institution to the Directorate General of Taxes*

**Key word** : Tax, Disclosure, Financial Information

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perwujudan iklim demokrasi terkait dengan keterbukaan informasi, Indonesia telah menyiapkan diri sejak awal melalui amandemen UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapat informasi sementara lembaga penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk memberi informasi. Sebagaimana hak asasi, hak untuk memperoleh informasi ini juga melekat pada setiap diri warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Berdasarkan semangat amandemen UUD 1945, keterbukaan informasi dan lembaga penyelenggara negara akan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan dalam laman web resminya bahwa:<sup>1</sup> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembangunan ini dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Pembangunan yang memberikan perkembangan pada proses produksi akan membuat perubahan pada teknologi produksi, dan seterusnya menuntut perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Pasar akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial bagi perekonomian masyarakat pula.

---

<sup>1</sup> <https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>, diakses pada Rabu, 22 Juni 2022, pukul 19.30 wib.

Pemungutan pajak didasarkan pada ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) perubahan ketiga yang menegaskan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyebutkan bahwa: “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa tujuan pajak yang utama adalah diperuntukkan bagi kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Dengan kata lain pajak dibayar oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik telah terjadi beberapa perubahan maupun penyesuaian dalam bidang perpajakan sebagai langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan sistem *self assesssmeent* yang selama ini diterapkan. Seperti dengan memberikan beragam kemudahan dalam pendaftaran wajib pajak, sistem pelaporan dan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) secara *online*, yakni dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.<sup>3</sup>

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan fakta di lapangan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang maksimal. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, tahun fiskal 2018 mengalami penurunan. Pada tahun fiskal tersebut, SPT Tahunan yang

---

<sup>2</sup> Diana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung. h.23

<sup>3</sup> Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi, Yogyakarta. h.19-20.

dilaporkan oleh wajib pajak wajib lapor SPT sebanyak 12,5 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT serta membayarnya. Tahun fiskal 2019 kembali naik. SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak ada sebanyak 13,3 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 16,6 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT serta membayar pajak. Selanjutnya hasil realisasi laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada tahun 2021 hanya sebesar 84%, dimana wajib SPT mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT.<sup>4</sup>

Salah satu pemicu rendahnya tingkat penerimaan negara adalah disebabkan oleh transaksi keuangan global yang dilakukan wajib pajak. Memasuki era milenial dewasa ini, transaksi keuangan global menjadi suatu isu yang sangat penting di dunia perpajakan. Transaksi keuangan global ini sering kali menjadi salah satu cara Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Apalagi yang saat ini sedang berkembang adalah aksi BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dimana Wajib Pajak melakukan penggerusan basis pajak serta mengalihkan labanya guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Praktik BEPS terjadi karena kurangnya atau bahkan tidak adanya informasi yang lengkap dan akurat perihal transaksi keuangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di luar yuridiksi negaranya sendiri. Dalam memperoleh informasi transaksi keuangan ini, otoritas pajak biasanya akan terbentur dengan aturan kerahasiaan bank yang berlaku di masing-masing Negara.<sup>5</sup>

Guna untuk mengatasi problematika tersebut, pemerintah menerapkan suatu kebijakan pertukaran informasi secara otomatis atau yang disebut dengan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara di bidang perpajakan mengenai pertukaran informasi keuangan. Bergabungnya Indonesia menjadi salah satu dari 100 (seratus negara) yang akan melakukan pertukaran informasi secara otomatis dalam rangka keterbukaan informasi perpajakan diwujudkan dengan mengikatkan diri pada perjanjian internasional bidang perpajakan.

---

<sup>4</sup> <https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen> , diakses pada Rabu, 22 Juni 2022, pukul 19.45 wib.

<sup>5</sup> Selvi, 2018. Jurnal : *Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Perpajakan*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Institut ISTAMI. Jurnal Transparansi, Vol. 1 No. 1, Juni 2018. h. 128

Sesuai dengan standar internasional yang disepakati. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah membentuk aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain untuk melaporkan informasi keuangan secara otomatis kepada otoritas perpajakan, melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan untuk kepentingan pelaporan dimaksud, serta adanya penerapan sanksi bagi ketidakpatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut.<sup>6</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bukti nyata dalam menjaga komitmen perjanjian internasional dapat dilihat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya disingkat UU No. 9/2017), Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 9/2017, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Laporan yang berisi informasi keuangan paling sedikit memuat: a) identitas pemegang rekening keuangan; b) nomor rekening keuangan; c) identitas lembaga jasa keuangan; d) saldo atau nilai rekening keuangan; dan e) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.<sup>7</sup>

Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK No. 39/PMK.03/2017 menentukan adanya 3 (tiga) bentuk pertukaran informasi, yang

---

<sup>6</sup> Bagian Umum Penjelasan UU No. 9 Tahun 2017

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat (3) UU No. 9/2017

meliputi pertukaran informasi berdasarkan permintaan, secara spontan, dan secara otomatis. Menyangkut sistem pertukaran informasi secara otomatis, ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 73/PMK.03/2017 menentukan bahwa terhadap pertukaran informasi secara otomatis, dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas Informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari Pejabat yang berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang berwenang di negara mitra atau yudisdiksi mitra atau sebaliknya. Selanjutnya, Pasal 11 PMK No. 73/PMK.03/2017 menentukan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis, yakni wajib pajak atau pihak lain wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pertukaran informasi keuangan secara otomatis dilakukan tanpa menunggu adanya temuan-temuan terkait penyelidikan. Informasi tersebut nantinya dipertukarkan secara otomatis begitu tercatat dalam administrasi otoritas pajak suatu negara

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pertukaran informasi secara otomatis, seluruh data keuangan Wajib Pajak dapat diakses dan wajib diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.<sup>8</sup> Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah tersebut di atas, jika dilihat keberadaannya lebih ditujukan kepada wajib pajak penyimpan dana pada lembaga perbankan. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan bahwa “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Meskipun di dalam Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan memberikan pengecualian bagi bank untuk merahasiakan keterangan nasabah untuk kepentingan perpajakan, namun untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan maupun simpanannya dipersyaratkan terlebih dahulu adanya perintah tertulis yang disampaikan Pimpinan Bank Indonesia kepada bank penyimpan dana atas permintaan Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perbankan, mensyaratkan bahwa dalam memperoleh informasi keuangan nasabah untuk keperluan perpajakan kepada bank penyimpan dana harus

---

<sup>8</sup> Luh Dian Andiani, dkk. Jurnal : *Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic of Information (AEoI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Pratama Singaraja)*, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Akuntansi Program No. 2 Tahun 2017). h. 2

berdasarkan surat perintah terlebih dahulu. Namun, ketentuan tersebut menjadi dikesampingkan setelah berlakunya UU No. 9 Tahun 2017.

Perubahan cukup radikal terjadi seiring dengan keluarnya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki wewenang pengawasan terhadap seluruh penyelenggara jasa keuangan, termasuk perbankan yang semula diawasi bank sentral. Pengawasan ini juga mencakup kerahasiaan data pribadi nasabah. Ketentuan ini kemudian diperkuat kembali melalui Peraturan OJK (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang pada butir Pasal 2 huruf (d) menegaskan prinsip dasar perlindungan konsumen yang harus OJK emban adalah berdasarkan pada prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Bahkan, POJK ini memuat pula Bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan perlindungan konsumen sector jasa keuangan sepenuhnya berada pada kewenangan OJK.<sup>9</sup>

OJK bahkan secara lebih terperinci memuat daftar data dan/atau informasi pribadi konsumen yang harus dirahasiakan melalui Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/ 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, berupa nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan/atau umur, dan/atau nama ibu kandung (khusus nasabah perorangan), serta susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal, dan/atau susunan pemegang saham (khusus untuk nasabah korporasi).

Pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, sebagai langkah yang diyakini pemerintah untuk mengubah perilaku wajib pajak untuk lebih patuh dan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pertukaran informasi diperlukan untuk membantu salah satu pihak dalam menyelenggarakan atau menegakkan hukum di bidang perpajakan dalam negerinya.<sup>10</sup> Namun, disisi lain dalam konteks perpajakan, perdebatan mengemuka seiring dengan keluarnya UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, dan keluarnya UU No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perdebatan ini muncul terutama terkait dengan kualifikasi informasi

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 51-52 POJK No. 1/POJK.07/2013

<sup>10</sup> *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2006. Manual Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purpose.* h. 4

perpajakan, serta wewenang otoritas pajak untuk mengakses informasi rekening wajib pajak.<sup>11</sup>

UU No. 9/2017 ternyata menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melakukan transaksi melalui Perbankan. Keresahan itu timbul karena sebelumnya Lembaga Jasa Keuangan mempunyai kewajiban merahasiakan data pribadi nasabahnya, namun yang terjadi saat ini Lembaga Jasa Keuangan harus menyampaikan laporan (Informasi Keuangan) secara rutin kepada Dirjen Pajak dengan memuat Identitas Pemegang Rekening Keuangan, Nomor rekening Keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan & penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan, dimana penyampaian laporan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender. Hal ini sangat riskan dan membuat orang bertanya-tanya, jika nantinya ada oknum pimpinan dan atau pegawai pajak yang mempunyai niatan buruk untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk memakai data-data pribadi nasabah untuk disalahgunakan. Hal ini tidak sesuai dengan pencapaian hukum yang tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian & kemanfaatan hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus kajian yang akan di kaji dalam artikel ini terkait dengan *pertama* bagaimana bentuk Sistem Informasi Keuangan Perbankan dalam Menjamin Terwujudnya Keterbukaan Proses Perpajakan dan Perlindungan Nasabah dan yang kedua bagaimana bentuk Penerapan Pemberian Informasi dan Bukti/Keterangan dalam Hal Akses Informasi Keuangan Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perlindungan Nasabah

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini tentunya harus menentukan metodologi penelitian yang akan digunakan. Metodologi penelitian dapat didefinisikan merupakan suatu cabang ilmu yang membahas berbagai cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan artikel ini adalah *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori

---

<sup>11</sup> <https://www.jitunews.com/read/60425/dampak-buruk-perppu-no-1-tahun-2017-%20nasabah-bank-dan-masyarakat>, diakses pada Jumat, 12 November 2022, Pukul 19.45 WIB.



hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perlindungan Nasabah**

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak self assessment. Tidak dapat dipungkiri sistem ini masih rawan terhadap praktik profit shifting sehingga diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan yang optimal terhadap Wajib Pajak mengingat pajak merupakan salah satu komponen penting dalam post pendapatan APBN.

Pengendalian dan pengawasan yang optimal dapat terselenggara apabila terdapat ketersediaan data yang mendukung aparat pajak dalam menjalankan tugasnya. Demi menjamin ketersediaan data Wajib Pajak bagi fiskus, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengakomodir hal tersebut dalam Pasal 35 dan 35A. Berdasarkan Pasal tersebut, para pihak yang dimintai keterangan atau bukti secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Dalam hal para pihak yang dimintai keterangan atau bukti memiliki kewajiban untuk merahasiakan data nasabah maka kewajiban tersebut ditiadakan sehingga para pihak terkait wajib memberikan data sesuai dengan permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Khusus untuk bank, peniadaan kewajiban merahasiakan data harus disertai dengan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan yang terlebih dahulu disampaikan kepada Bank Indonesia. Hal ini tentu

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2007), h 30.

memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan berbagai jenjang proses pengurusan permintaan data keuangan mulai dari tingkat Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada pihak bank dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar<sup>13</sup>.

Akan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sttd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, permintaan akses data keuangan Wajib Pajak tidak lagi diharuskan melalui Menteri Keuangan melainkan cukup pada jenjang Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak (Pasal 26 PMK No.70/PMK.03/2017). Hal ini tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan penerimaan negara sektor perpajakan. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak adanya keterbukaan akses informasi keuangan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di Indonesia.

Berdasarkan SE16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait akses informasi keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, penerapan Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada dasarnya mencakup 2 hal yaitu proses permintaan dan penerimaan IBK. Namun untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi tinjauan ini ke dalam 4 (empat) kelompok yakni: (1) Tinjauan atas Proses Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) dari Ditjen Pajak (DJP) di Seksi Penagihan; (2) Tinjauan atas Proses Penerimaan IBK di Seksi Penagihan; (3) Tinjauan atas Permintaan IBK oleh Fungsional Pemeriksa Pajak; (4) Tinjauan atas Penerimaan IBK oleh Fungsional Pemeriksa Pajak.

Tugas Fungsional Pemeriksa Pajak dalam mengajukan usulan permintaan IBK ke LJK, LJK Lainnya, atau entitas lain. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan prosedur pengajuan usulan permintaan IBK yang semula mengharuskan proses penerusan surat dari FPP ke Kepala Seksi Pemeriksaan dan dilanjutkan kepada Kepala KPP yang nantinya disampaikan Kepala Kanwil menjadi penerusan surat dari Fungsional Pemeriksa Pajak

---

<sup>13</sup> Wibisono, Agung Dan Chamelia Gunawan. 2011. *"Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia."* Kementerian Keuangan Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI 99

langsung kepada pihak Kanwil sehingga prosedur pengajuan usulan permintaan IBK menjadi lebih ringkas.

Usulan permintaan yang diajukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, akan masuk ke Kanwil kemudian diproses dan diteliti. Apabila telah memenuhi ketentuan maka dilakukan penerbitan surat permintaan IBK yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan nantinya akan dikirimkan ke Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait. Setelah itu Kantor Wilayah akan mengirim surat tembusan ke KPP Pratama sebagai arsip bagi Fungsional Pemeriksa Pajak.

Sementara itu penyampaian IBK secara tidak langsung dilakukan oleh LJK/ LJK Lainnya/ Entitas Lain dengan mengirimkan IBK yang diminta melalui jasa ekspedisi/kurir (biasanya dikirimkan melalui Pos Indonesia). Pada awalnya IBK beserta bukti penerimaannya diserahkan pegawai jasa ekspedisi/kurir kepada petugas keamanan KPP. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan oleh petugas keamanan kepada Sekretariat KPP untuk diteruskan ke Kepala Kantor dan didisposisikan kepada pihak pengguna IBK tersebut (Fungsional Pemeriksa Pajak). Setelah selesai, IBK diteruskan oleh Sekretariat KPP ke pelaksana seksi pemeriksaan untuk kemudian diadministrasikan dan diserahkan kepada FPP agar ditindaklanjuti.

Rata-rata realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama memiliki trend yang terus meningkat. Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi tingkat penerimaan pajak pada pos pemeriksaan di KPP Pratama Surakarta seperti: dukungan dari atasan, kerjasama tim, dan kondisi Wajib Pajak. Selain tingkat penerimaan pada pos pemeriksaan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama secara keseluruhan seperti: tingkat penerimaan pada pos rutin, ekstensifikasi, dan penagihan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama khususnya pada pos ekstensifikasi meliputi: Tingkat pembangunan di wilayah kerja KPP Pratama, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, efektivitas kegiatan penyuluhan, pengawasan atas pelaporan dan pembayaran SPT Masa.

Hal ini sebenarnya telah bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa

keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan dan oleh karena itu Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan informasi sebagaimana yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bahkan menurut Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2017, terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban terkait dengan penyampaian IBK akan dikenai hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 Sementara itu, bagi setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi terkait dengan IBK dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 PMK 87/PMK.03/2013 sttd PMK 256/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan yang menyatakan bahwa bagi para pihak yang dimintai IBK wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud memerlukan izin dari pihak yang berwenang, jangka waktu pemberian keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat izin dari pihak yang berwenang.

Apabila permintaan keterangan atau bukti tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana di atas maka Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan surat peringatan dan pihak terkait wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat peringatan tersebut. Namun, apabila permintaan dalam surat peringatan tidak dipenuhi oleh pihak-pihak terkait maka dapat dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Pada praktiknya terdapat bermacam cara dilakukan oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi dan menyampaikan IBK seperti: penyampaian IBK melalui pos, penyampaian IBK melalui surat elektronik, dan penyampaian IBK secara

langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyampaian IBK melalui surat elektronik dirasa lebih menguntungkan karena file yang diberikan oleh LJK, LJK lainnya dan/atau entitas lain dapat diolah langsung oleh Fungsional Pemeriksa Pajak sesaat setelah diunduh sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

### **Penerapan Pemberian Informasi dan Bukti/Keterangan dalam Hal Akses Informasi Keuangan Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perlindungan Nasabah**

Penerapan aturan pelaksanaan akses informasi keuangan mengakibatkan tidak adanya rahasia antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan perbankan mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak. Penerapan ketentuan ini perlu dilakukan karena hampir semua bangsa tergantung dengan pajak dan bea cukai. Di Indonesia sebesar 80% dari total penerimaan negara berasal dari pajak. Terlebih lagi dari tahun 2000-2017 (17 tahun), Indonesia hanya 4 tahun saja target penerimaannya tercapai yaitu tahun 2000, 2001, 2004, dan 2008. Sementara tax ratio Indonesia sebesar 10,8%, dibandingkan tax ratio yang ditetapkan oleh IMF (*International Monetary Fund*) sebesar 12,75% relatif rendah. Rasio kepatuhan Indonesia tahun 2017 hanya 72,60% yang mengacu pada kepatuhan formal saja. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia harus punya effort lebih dalam pembangunan bangsa agar sejajar dengan bangsa yang lain. Jika Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dan tidak ada data informasi yang mudah didapat oleh otoritas pajak, maka pengawasan wajib pajak akan kurang maksimal.

Informasi perbankan berperan penting dalam menaksir potensi pajak yang dilihat dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan wajib pajak. Informasi perbankan yang digunakan untuk keperluan perpajakan salah satunya adalah saldo rekening wajib pajak.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data mengenai total rekening simpanan yang dijamin per Mei 2017 yaitu mencapai 212.680.776 rekening atau tumbuh 5.795.353 rekening (2,8%) dibanding posisi jumlah rekening hingga April 2017 yang sebanyak 206.885.423 rekening. Informasi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak banyak menggunakan rekening untuk menyimpan harta kekayaannya. Dalam pelaporan dalam SPT Tahunan cenderung tidak dilaporkan perihal otoritas pajak tidak akan bisa mengakses harta tersebut. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, informasi keuangan tersebut dapat bebas diakses oleh Direktur Jenderal Pajak. Informasi Keuangan

tersebut terdiri dari nomor rekening, subrekening, saldo atau nilai, dan mulai transaksi. Informasi keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan usaha wajib pajak dan kegiatan atau peristiwa lain yang terkait dengan wajib pajak sehingga hal tersebut sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak demi meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Selain informasi keuangan, DJP juga berhak melakukan permintaan atas bukti terkait indikasi kecurangan wajib pajak. Selain bukti, DJP berhak meminta keterangan terkait kepentingan perpajakan. Keterangan yang dimaksud di sini adalah keterangan yang dapat digunakan otoritas pajak untuk membuktikan bahwa ada indikasi kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Apabila diperlukan informasi dan/atau Bukti atau Keterangan dari perbankan, akuntan publik, notaris dan/atau pihak ketiga lainnya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan permintaan IBK dan atas permintaan tersebut pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak diharuskan memberikan IBK yang diminta tersebut.

Pejabat yang meminta Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait pelaksanaan akses keuangan untuk kepentingan perpajakan adalah Direktur Jenderal Pajak, pejabat setingkat eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, kepala kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) atas nama Direktur Jenderal Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak. Dalam rangka pemeriksaan untuk kepentingan perpajakan di KPP Pratama, permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan dilakukan oleh Kepala KPP melalui Kepala Kanwil DJP.

Salah satu seksi yang terkait dengan penerapan permintaan dan pemberian IBK adalah seksi pemeriksaan. Di seksi pemeriksaan KPP Pratama, Pejabat fungsional pemeriksa berjumlah 6 (enam) orang dan pelaksana seksi pemeriksaan berjumlah 5 (lima) orang yang bertugas dalam membantu administrasi penyampaian surat permintaan IBK ke kepala KPP. Setelah itu kepala KPP meneruskan ke kepala Kanwil DJP untuk ditindaklanjuti.

Pejabat yang melakukan pengusulan permintaan informasi dan/atau bukti keterangan adalah pemeriksa pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. Wewenang pemeriksa pajak salah satunya adalah meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan

wajib pajak yang diperiksa melalui unit kepala unit pelaksana baik itu pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, sehingga pihak ketiga wajib memberikan keterangan dan/atau bukti kepada pemeriksa pajak yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang tentang akses informasi keuangan.

Dalam hal penagihan pajak yang langsung dilakukan oleh kepala KPP Pratama, pengajuan usulan permintaan IBK dilakukan oleh Juru Sita Pajak yang berkedudukan di seksi penagihan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kepala seksi penagihan. Pada Seksi Penagihan KPP Pratama terdapat 1 (satu) kepala seksi penagihan, 3 (tiga) Juru Sita Pajak dan 1(satu) Pelaksana penagihan. Dalam rangka akses informasi keuangan yang paling berperan adalah juru sita pajak.

Sejak berlakunya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, KPP Pratama harus menyesuaikan penerapan permintaan dan pemberian IBK yang sebelumnya melalui Otoritas Jasa Keuangan, sekarang dilakukan langsung dari pihak DJP ke pihak ketiga untuk kepentingan perpajakan. Penerapan permintaan dan pemberian IBK tersebut harus mengacu pada undang-undang tersebut. Semua instansi vertikal DJP, termasuk KPP Pratama telah menerapkan aturan tersebut karena ada suatu hal dimungkinkannya permintaan IBK ke Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau entitas lain yaitu dalam rangka pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dengan adanya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan informasi dan/atau Bukti atau keterangan (IBK) dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain. Permintaan IBK adalah kegiatan untuk meminta IBK kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak. Hal tersebut menjadi jalan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk pengawasan wajib pajak dan penggalian potensi perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan perpajakan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan adalah pemeriksaan, penagihan pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan. Namun lingkup permintaan IBK yang dibahas di sini adalah pemeriksaan dan penagihan yang diterapkan di KPP Pratama saja dikarenakan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Namun Permintaan IBK tersebut dilakukan oleh

Kepala KPP dengan melalui Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tersebut dalam rangka pemeriksaan dan kepala KPP dalam rangka penagihan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa dan penagihan dilakukan oleh juru sita pajak. Informasi yang diminta terkait dengan saldo akhir tahun pajak, yaitu termasuk interset, coupon dan interest dan deviden.

Pemeriksa pajak memerlukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau objek pajak yang terutang. Apabila pemeriksaan masih memerlukan data tambahan, pemeriksa dapat meminta IBK yang berkaitan dengan pemeriksaan wajib pajak kepada pihak ketiga (pasal 35 UU KUP). Format surat permintaan tersebut memuat informasi sesuai SE 16 tahun 2017, yaitu IBK yang diminta, format dan cara pemberian IBK yang diminta, alasan dilakukannya permintaan tersebut dan pegawai atau pejabat DJP yang menangani permintaan IBK yang dimaksud. Format surat permintaan IBK dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam lampiran pada SE 16 tahun 2017. Informasi yang diminta adalah informasi keuangan terkait rekening keuangan, antara lain berupa nomor rekening, subrekening, saldo atau nilai, mutasi transaksi, yang dikelola oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain disesuaikan dengan kepentingan pejabat peminta informasi.

Di KPP Pratama sementara ini menerapkan permintaan IBK di sektor perbankan saja baik pemeriksaan dan penagihan. Permintaan IBK tersebut dilakukan di KPP untuk tujuan penagihan dan pemeriksaan pajak. Dalam hal penyitaan, informasi dan/atau Bukti atau Keterangan yang diminta adalah nomor rekening dan saldo atau transaksi. Sementara dalam hal pemeriksaan, informasi dan/atau Bukti atau Keterangan yang diminta adalah nomor rekening, subrekening, saldo atau nilai dan transaksi. Pertimbangan data yang diambil tergantung fungsional pemeriksa pajak dan masa atau bagian tahun pajak dan/atau tahun pajak yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan pajak.

Dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak perlu memeriksa pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak dan biaya yang dikeluarkan wajib pajak yang terkait dengan pekerjaannya. Hal tersebut untuk menguji kewajaran harga atau nilai yang sudah terekam di DJP dengan



keadaan yang sebenarnya sebagai monitoring compliance atau kepatuhan wajib pajak sehingga DJP membutuhkan informasi dari pihak ketiga untuk membuktikan kebenaran data wajib pajak.

Sebelum melakukan permintaan informasi ke bank, pemeriksa melakukan beberapa persiapan, antara lain yang pertama identitas wajib pajak yang akan diperiksa. Wajib pajak orang pribadi perlu Nomor Induk Kependudukan yang didapat dari data kependudukan dari pihak ketiga dan wajib pajak Badan terkait akta pendirian. Selain itu, wajib Pajak tersebut harus tercantum dalam Surat perintah pemeriksaan (SP2) dan dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). Prosedur yang dilakukan dimulai dari tim pemeriksa yang mengajukan usulan permintaan IBK kepada kepala seksi pemeriksaan dengan mencetak konsep surat permintaan IBK. Lalu kepala seksi pemeriksaan meneliti usulan tersebut untuk memastikan usulan tersebut sesuai dengan kriteria skala prioritas, dan meneruskan konsep surat permintaan tersebut ke kepala KPP untuk disetujui. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh kepala KPP, akan disampaikan ke Kepala Kanwil DJP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Prosedur Penyelesaian Usul permintaan IBK dalam Rangka Pemeriksaan di Kanwil. Setelah diserahkan ke Kanwil. Maka tim pemeriksa menerima arsip salinan surat permintaan IBK dan menatausahakan surat permintaan IBK dimaksud.

Selain pemeriksaan, KPP Pratama menerapkan permintaan dalam hal penagihan. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi utang pajaknya atas suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah inkraht dan berkekuatan hukum tetap. Sesuai Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan aktif meliputi penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan. Penyitaan dilakukan kepada harta bergerak maupun tidak bergerak, seperti deposito, tabungan, rekening koran, giro dan bentuk lain yang dipersamakan.

Sebelum penyitaan rekening penanggung pajak di bank, dilakukan pemblokiran rekening terlebih dahulu. Pemblokiran tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan diterbitkan Berita Acara Pemblokiran. Setelah itu, otoritas pajak memerintahkan penanggung pajak untuk memberikan kuasa kepada bank atau pejabat bank untuk memberitahukan saldo kekayaannya. Apabila penanggung pajak menolak memberikan kuasa kepada bank untuk

memberikan informasi saldo atau nilai rekening atas nama wajib pajak atau Penanggung Pajak. Maka juru sita pajak melakukan permintaan informasi saldo langsung ke perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Permintaan informasi saldo bank ini dilakukan agar juru sita pajak mengetahui nilai saldo kekayaan yang dimiliki penanggung pajak di bank untuk jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Administrasi penerbitan surat permintaan IBK dilakukan oleh seksi penagihan di KPP Pratama. Setelah saldo kekayaan di bank diketahui, barulah juru sita melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita serta memberikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ke penanggung pajak dan pihak bank. Apabila dalam empat belas hari sejak penyitaan penanggung pajak belum melunasi utangnya, juru sita pajak meminta bank untuk memindahbukukan harta kekayaan tersebut ke kas negara.

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain melalui surat permintaan. Sebaliknya LJK tersebut wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti yang dimaksud dalam surat permintaan kepada Direktur Jenderal Pajak. LJK, LJK lainnya dan/atau entitas lain wajib memberikan IBK yang dimaksud paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat permintaan tersebut. Apabila batas waktu pemberian jatuh pada hari libur, maka pemberian IBK dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Namun setelah 1 bulan permintaan informasi ini harus dipenuhi oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Apabila tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan maka LJK yang dimaksud dipidana dengan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pimpinan dan/atau pegawai LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dipidana dengan denda paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemberian IBK dapat dilakukan secara elektronik, secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat kepada pihak yang melakukan permintaan IBK atau pihak yang ditunjuk oleh pihak

yang melakukan permintaan IBK. Dalam hal ini pihak yang menerima IBK adalah Direktur Jenderal Pajak atau yang ditunjuk harus memberikan bukti penerimaan. Format surat pemberian IBK harus sesuai dengan lampiran pada surat permintaan IBK yang telah dikirim sebelumnya. Sesuai dengan SE Nomor 16 Tahun 2017, Kepala KPP menerima IBK dalam hal permintaan IBK dalam rangka pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan di KPP. Bahwa informasi keuangan sebagai data awal untuk keperluan profiling kepatuhan wajib pajak. Bagi yang belum patuh dan beresiko tinggi melakukan kecurangan akan menjadi petunjuk otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan.

Prosedur penerimaan IBK berdasarkan permintaan di KPP sesuai dengan SE 16 tahun 2017 adalah petugas tempat pelayanan terpadu (TPT)/ Sekretaris Kepala KPP menerima IBK dari LJK/LJK lainnya/Entitas lain. Apabila IBK disampaikan secara langsung, Petugas TPT menerbitkan Tanda Terima IBK ke LJK atau LJK lainnya dan/atau entitas lain yang menyampaikan IBK dimaksud dan selanjutnya menyampaikan IBK tersebut kepada pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/Juru Sita Pajak) sesuai dengan kepentingan permintaan IBK. Apabila IBK disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat, maka sekretaris kepala KPP meneruskan IBK kepada petugas TPT. Petugas TPT menerbitkan tanda terima IBK dan selanjutnya menyampaikan IBK beserta tanda terima IBK kepada pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/ Juru Sita Pajak) sesuai dengan kepentingan permintaan IBK. Pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/Juru Sita Pajak) menerima IBK dan melakukan informasi kepada LJK, LJK lainnya dan/atau entitas lain bahwa IBK yang disampaikan telah diterima. Pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/Juru Sita Pajak) menindaklanjuti sesuai dengan kepentingan permintaan IBK dan sesuai dengan tata cara pengawasan pemanfaatan hasil permintaan IBK. Sementara apabila tanda terima belum diterbitkan untuk LJK, LJK lainnya, dan atau entitas lain yang memberikan surat balasan atas permintaan IBK yang dimaksud. Hal tersebut belum dilakukan karena kurangnya pengetahuan otoritas pajak dalam hal prosedur pemberian IBK dari LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain tersebut. Dalam hal pemeriksaan, surat balasan tetap diterbitkan kepada perbankan yang memberikan IBK.

Perbankan merupakan pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan wajib pajak dan terikat kewajiban merahasiakan. Dari sisi perbankan juga terdapat kendala

dalam pelaksanaan akses informasi keuangan sesuai dengan hasil Seminar Keterbukaan Informasi Keuangan, antara lain banyaknya wajib pajak yang ragu mengenai kerahasiaan dan keamanan data. Dengan ini, perbankan perlu memastikan agar semua LJK atau tidak hanya perbankan saja yang melakukan kewajiban sebagaimana ketentuan mengenai akses informasi keuangan tetapi LJK lain juga menerapkan. Hal ini diharapkan agar nasabah dari perbankan tidak lari ke LJK lain. Resiko ini dapat mengurangi kepercayaan nasabah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Natarani Mandhira,<sup>14</sup> bahwa dampak pertama yang muncul diberlakukannya aturan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan adalah konsekuensi bagi persaingan bisnis perbankan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, perbankan harus melakukan kewajibannya sebagai pemberi IBK agar terhindar dari sanksi, yaitu denda Rp 1 miliar atau pidana 1 tahun, mengembangkan IT dan infrastruktur terkait pemberian IBK, bisnis, penanganan komplain dari nasabah karena diharuskan ada tim khusus dari perbankan untuk kepentingan pemberian IBK, serta sosialisasi penerapan permintaan IBK tanpa harus persetujuan OJK, baik dari karyawan atau pun ke nasabah terkait implementasi peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Hambatan yang dialami oleh perbankan, yaitu ketidaktahuan pegawai bank tentang kepada siapa pemberian IBK tersebut diberikan. Perbankan perlu mengetahui siapa saja yang wajib diberikan IBK agar tidak disalahgunakan oleh otoritas pajak. Serta membutuhkan kepastian regulasi mengingat aturan pelaksanaan sudah beberapa kali dirubah karena bank perlu rencana dan anggaran dalam mengembangkan sistem yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

## **KESIMPULAN**

Sistem informasi keuangan perbankan dalam menjamin terwujudnya keterbukaan proses perpajakan dan perlindungan nasabah dimulai sejak berlakunya regulasi tentang akses informasi keuangan, otoritas pajak dapat dengan bebas mengakses informasi tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan penagihan pajak. Tidak semua kantor pajak menerapkan akses informasi tanpa adanya sebab atau perihal

---

<sup>14</sup> Natarani Mandhira, Diah, I Putu Gede Diatmika, dan Yasa. 2017. "Pengaruh Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja". Dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No.2

dimungkinkannya permintaan informasi. Penerapan Permintaan IBK yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Didukung dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Permintaan IBK terkait Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala KPP melalui Kanwil DJP dan penagihan pajak oleh Kepala KPP.

Pelaksana aktivis aturan ini, yaitu pemeriksa pajak dan juru sita pajak juga telah melaksanakan aturan ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Sementara pemberian IBK dari LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain sudah diterapkan, khususnya perbankan selaku penyimpan informasi keuangan dari nasabah. Sebanyak 100% surat balasan dari perbankan untuk dalam rangka pemeriksaan sedangkan 66.67% surat balasan dari perbankan dalam rangka penagihan. Dalam hal pemberian IBK, otoritas pajak telah dilakukan sesuai prosedur yang terdapat dalam SE 16 Tahun 2017. Dengan demikian, hasil dari permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi kantor pajak tersebut.

Meningkatkan teknologi informasi dengan adanya aplikasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan agar pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak. Memperkuat pemanfaatan big data dan pengawasan untuk penggalan potensi perpajakan dan pencegahan penggelapan pajak. DJP telah melakukan penancangan pilar *Big Data Analytics* dengan menyediakan dan memanfaatkan big data baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Data yang bersumber dari pihak ketiga baik LJK, LJK lainnya, maupun entitas lain diharapkan dapat dilakukan pemanfaatan big data secara maksimal sehingga target penggalan potensi perpajakan juga cenderung maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atmajas Arifin P.S., *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 2010.

Diana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Luh Dian Andiani, dkk. Jurnal : *Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic of Information (AEoI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Pratama Singaraja)*, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Akuntansi Program No. 2 Tahun 2017)

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi, Yogyakarta.

Natarani Mandhira, Diah, I Putu Gede Diatmika, dan Yasa. 2017. "Pengaruh Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja". Dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No.2.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2006. *Manual Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purpose*.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2007).

Selvi, 2018. Jurnal : *Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Perpajakan*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Institut ISTAMI. Jurnal Transparansi, Vol. 1 No. 1, Juni 2018.

Wibisono, Agung Dan Chamelia Gunawan. 2011. "Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." Kementerian Keuangan Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

**Internet**

<https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen>

<https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>

<https://www.jitunews.com/read/60425/dampak-buruk-perppu-no-1-tahun-2017-%20nasabah-bank-dan-masyarakat>